



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1969, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kaung Gading Tapos, RT 003 RW 006, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**;
2. **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 1978, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Pasar Jum'at, RT 002 RW 006, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**;
3. **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan, lahir di Bogor, 16 November 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kaung Gading Tapos, RT 003 RW 006, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON III"**;
4. **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Januari 1983, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sawah, RT 003 RW 006, Desa Gunungmenyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **"PEMOHON IV"**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 16 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Mad Tedy bin Mad Tholib**, pada tanggal 04 April 2021, berdasarkan kutipan Surat Kematian nomor: 3172-KM-05052021-0006, tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

2. Bahwa, Pewaris (**Mad Tedy bin Mad Tholib**) adalah anak dari pasangan suami isteri yakni:

Ayah: **Mad Tholib bin Alikin**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1982, sesuai dengan Surat Kematian nomor: 474/2011/30/V/2021, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

1. Ibu: **Surtinah binti Tawi**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2003, sesuai dengan akta kematian nomor: 474/2011/31/V/2021, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, Pewaris (**Mad Tedy bin Mad Tholib**) adalah anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara:

1. **Maryati binti Mad Tholib**, (meninggal dunia);

2. **Diding Ruspandi bin Mad Tholib**, (meninggal dunia);

3. **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 1969;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



4. Mad Tedy bin Mad Tholib, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Desember 1972;

5. Bayinudin bin Mad Tholib, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 1978;

6. Minarti binti Mad Tholib, perempuan, lahir di Bogor, 16 November 1980;

7. Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Januari 1983;

4. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan Perempuan bernama **Supriyanti binti Suradji** pada tanggal 01 Juni 1998, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 440/07/VI/1998, tertanggal 01 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

5. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan istrinya yang bernama **Supriyanti binti Suradji** tersebut tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup, dan riwayat perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya, 4 (empat) saudara kandung yang rinciannya sebagai berikut:

a) Munawaroh binti Mad Tholib (saudara kandung perempuan Pewaris);

b) Bayinudin bin Mad Tholib (saudara kandung laki-laki Pewaris);

c) Minarti binti Mad Tholib (saudara kandung perempuan Pewaris);

d) Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib (saudara kandung laki-laki Pewaris);

7. Bahwa, istri Pewaris (**Supriyanti binti Suradji**) meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021, berdasarkan kutipan Surat Kematian nomor: 3172-KM-27042021-0026, tertanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Tentang Dasar Hukum

a) Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut:



2. A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Mad Tedy bin Mad Tholib**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk mengambil sertifikat rumah, dan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Mad Tedy bin Mad Tholib meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;
1. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. Munawaroh binti Mad Tholib, (kakak perempuan kandung/ Pemohon I);
 2. Bayinudin bin Mad Tholib, (adik laki-laki kandung/ Pemohon II);
 3. Minarti binti Mad Tholib, (adik perempuan kandung/ Pemohon III);
 4. Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib, (adik laki-laki kandung/ Pemohon IV);

Sebagai ahli waris dari Mad Tedy bin Mad Tholib;

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

3.

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawaroh binti Mad Tholib, NIK 3201175312690003 tanggal 15-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayinudin bin Mad Tholib, NIK 3201172803780003 tanggal 22-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti binti Mad Tholib, NIP 3201175611780001 tanggal 24-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib, NIK 3201171301831001 tanggal 26-06-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Mad Tedy bin Mad Tholib dengan Supriyanti binti Mad Tholib Nomor 440/07/VI/1998 tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mad Tholib Nomor 474/2011/30/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Surtinah Nomor 474/2011/31/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, telah

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mad Tedy Nomor 3172-KM-05052021-0006 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supriyanti Nomor 3172-KM-270420212021-0026 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama **Oti binti Tawi dan Riyanti binti Zikri**, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Oti binti Tawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak membuat penetapan ahli waris atasnama **Mad Tedy bin Mad Tholib**;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan **Mad Thalib bin Alikin dan Surtinah binti Tawi**;
- Bahwa anak-anak **Mad Tholib bin Tawi dan Surtinah binti Tawi** adalah **Maryati binti Mad Tholib**, perempuan, (meninggal dunia), **Diding Ruspandi**, laki-laki, (meninggal dunia), **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, **Mad Tedy bin Mad Tholib**, laki-laki, **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki;



- Bahwa ayah kandung **Mad Tedy** yang bernama **Mad Tholib bin Alikin** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1982 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung **Mad Tedy** yang bernama **Surtinah binti Tawi** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2003 karena sakit;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** menikah dengan **Supriyanti binti Suradji** pada tanggal 01 Juni 1998 di Jakarta Utara;
- Bahwa dalam pernikahan **Mad Tedy bin Mad Tholib** tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa istri **Mad Tedy bin Mad Tholib** yng bernama **Supriyanti binti Suradji** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 karena sakit;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki;
- Bahwa pernikahan **Mad Tedy bin Mad Tholib** dengan **Supriyanti binti Suradji** belum pernah bercerai sampai **Supriyanti binti Suradji** meninggal dunia;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** dan istrinya serta para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari **Mad Tedy bin Mad Tholib**;

2. Riyanti binti Zikri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak membuat penetapan ahli waris dari Almarhum atasnama **Mad Tedy bin Mad Tholib**;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan **Mad Thalib bin Alikin** dan **Surtinah binti Tawi**;
- Bahwa anak-anak **Mad Tholib bin Tawi** dan **Surtinah binti Tawi** adalah **Maryati binti Mad Tholib**, perempuan, (meninggal dunia), **Diding Ruspandi**, laki-laki, (meninggal dunia), **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, **Mad Tedy bin Mad Tholib**, laki-laki, **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki;
- Bahwa ayah kandung **Mad Tedy** yang bernama **Mad Tholib bin Alikin** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1982 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung **Mad Tedy** yang bernama **Surtinah binti Tawi** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2003 karena sakit;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** menikah dengan **Supriyanti binti Suradji** pada tanggal 01 Juni 1998 di Jakarta Utara;
- Bahwa dalam pernikahan **Mad Tedy bin Mad Tholib** tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa istri **Mad Tedy bin Mad Tholib** yang bernama **Supriyanti binti Suradji** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 karena sakit;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan, **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki;
- Bahwa pernikahan **Mad Tedy bin Mad Tholib** dengan **Supriyanti binti Suradji** belum pernah bercerai sampai **Supriyanti binti Suradji** meninggal dunia;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** dan istrinya serta para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari **Mad Tedy bin Mad Tholib**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Mad Tedy bin Mad Tholib;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ...

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah atasnama Mad Tedy bin Mad Tholib dengan Supriyanti binti Mad Tholib diperoleh fakta bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa Surat Kematian atas nama Mad Tholib, alat bukti bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Kematian atas nama Surtinah, alat bukti bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dan bukti P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Mad Tedy, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Mad Tedy telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Supriyanti, dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Supriyanti telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama **Oti binti Tawi** dan **Riyanti binti Zikri** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Mad Tholib sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Mad Tholib telah meninggal dunia tanggal 07 September 1982 karena sakit;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 berupa surat kematian atas nama Surtinah sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Surtinah telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** telah menikah dengan **Supriyanti binti Suradji** pada tanggal 01 Juni 1998, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** dengan **Supriyanti binti Suradji** belum pernah bercerai sampai **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari **Mad Tedy bin Mad Tholib** yang bernama **Mad Tholib bin Alikin** telah meninggal dunia sebelum **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari **Mad Tedy bin Mad Tholib** yang bernama **Surtinah binti Tawi** telah meninggal dunia sebelum **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia;
- Bahwa istri **Mad Tedy bin Mad Tholib** yang bernama **Supriyanti binti Suradji** telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 karena sakit;
- Bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika **Mad Tedy bin Mad Tholib** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu **Munawaroh binti Mad Tholib**, perempuan **Bayinudin bin Mad Tholib**, laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah **Mad Tedy bin Mad Tholib** dan yang menjadi ahli waris yaitu **Munawaroh binti Mad Tholib**, saudara perempuan, **Bayinudin bin Mad Tholib**, saudara laki-laki, **Minarti binti Mad Tholib**, saudara perempuan dan **Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib**, saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon poin 2 yang menyatakan bahwa **Mad Tedy bin Mad Tholib** telah meninggal dunia, Majelis berpendapat petitum tersebut telah dipertimbangkan dan telah didukung oleh bukti yang cukup maka oleh karenanya tidak perlu dimunculkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - b. Munawaroh binti Mad Tholib, (kakak perempuan kandung);
 - c. Bayinudin bin Mad Tholib, (adik laki-laki kandung);
 - d. Minarti binti Mad Tholib, (adik perempuan kandung);
 - e. Hikmal Kusnaedi bin Mad Tholib, (adik laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Mad Tedy bin Mad Tholib;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	80.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 1.580.000,-

(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

